

Pemanfaatan aturan *debt to equity ratio* dalam menambah penerimaan pajak

Eko Sulisty Kurniawan^{1*}, Abdul Basyith²

¹Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Ilir Timur I, Palembang.

²Universitas Bina Darma, Palembang.

Email: esulisty1984@gmail.com

Abstrak

Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan upaya untuk menghindari dari pengenaan pajak. Cara yang dapat dipakai untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan celah-celah aturan perpajakan, yang salah satunya adalah aturan mengenai pembebanan bunga. Umumnya ketentuan perpajakan mengatur bahwa pembayaran bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*). Ketentuan ini kemudian dieksploitasi dengan cara pemberian pinjaman dengan jumlah yang melebihi kewajaran, yang tujuannya tidak lain supaya beban secara fiskal membesar, kemudian laba fiskal akan mengecil dan pada akhirnya pajak yang harus dibayar menjadi kecil. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaturan pembebanan bunga dalam Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia dan memberikan alternatif pengaturan untuk menangkali praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan lembar Pajak Penghasilan dengan teknik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian setelah adanya penerapan PMK-169/PMK.010/2015 mengakibatkan penambahan atas pembayaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dampak yang diberikan PMK-169/PMK.010/2015 terhadap penerimaan pajak mengakibatkan pajak badan terutang bertambah besar hingga Rp 473.651.185 dari sebelumnya Rp 968.335.663 menjadi Rp 1.423.844.779.

Kata Kunci: DER; pajak penghasilan; peraturan menteri keuangan; penghindaran pajak; *laporan keuangan; account representative*

Utilization of debt to equity ratio rules in increasing tax revenue

Abstract

Various methods are used by taxpayers in making efforts to avoid taxation. The method that can be used to avoid tax is by utilizing loopholes in taxation rules, one of which is the regulation of charging interest. Generally, taxation provisions stipulate that interest payments are deductible expense. This provision is then exploited by way of giving loans in excess of the fairness, the purpose of which is nothing else so that the fiscal burden increases, then the fiscal profit will decrease and eventually the tax to be paid becomes small. This study aims to identify arrangements for charging interest in the Income Tax Act in Indonesia and provide alternative arrangements to counter tax avoidance practices. This study uses secondary data from financial statements and Income Tax sheets with the analysis technique used is descriptive qualitative. Based on the results of the study after the application of PMK-169/PMK.010/2015 resulted in additional tax payments to be paid by taxpayers. The impact given by PMK-169/PMK.010/2015 on tax revenue has caused the outstanding tax on the corporation to increase to Rp 473,651,185 from Rp 968,335,663 to Rp 1,423,844,779.

Keywords: *DER; income tax; minister of finance regulations; tax avoidance; financial statements; account representative*

PENDAHULUAN

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem self assessment bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari wajib pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar (Setyaji, 2005).

Kegiatan sebuah perusahaan umumnya didanai oleh dua sumber utama, yaitu dari pemegang saham (equity financing) dan dari utang (debt financing). Dana dari pemegang saham (equity) adalah dalam bentuk setoran modal dan akumulasi laba yang tidak dibagikan sebagai dividen tetapi ditahan (retained earning). Selanjutnya utang dapat meliputi utang dagang ke pihak pemasok barang dan penyedia jasa (supplier/vendor), utang ke bank jangka pendek maupun jangka panjang serta utang kepada pihak-pihak yang berelasi (affiliated companies) seperti pemegang saham atau perusahaan induk.

Meski aspek komersial menjadi pertimbangan utama dalam pertimbangan antara utang dan modal dalam sebuah perusahaan, pemilihan penggunaan utang lebih banyak dibandingkan modal dalam praktiknya dapat dijadikan strategi untuk menghemat pajak. Hal ini dimungkinkan karena terdapat perbedaan perlakuan atas dividen sebagai imbalan modal dibandingkan dengan bunga sebagai imbalan atas utang dalam kaitannya dengan penghitungan penghasilan kena pajak. Dividen bukanlah merupakan biaya sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, beda halnya dengan biaya pinjaman atau bunga.

Perbedaan perlakuan ini mendorong perusahaan-perusahaan mengambil kebijakan untuk lebih banyak menyuntik modal kerja kepada anak perusahaannya di negara lain dalam bentuk pinjaman (debt) daripada penyertaan dalam bentuk modal (equity) karena dengan biaya bunga, beban Pajak Penghasilan pada anak perusahaan akan lebih kecil. Dalam hal ini DER pada anak perusahaan akan diupayakan setinggi mungkin. Dalam terminologi perpajakan, upaya ini disebut dengan thin capitalization yang merupakan salah satu cara penghindaran pajak.

Upaya untuk menangkal praktik thin capitalization ini dapat dilakukan dengan membatasi nilai maksimal biaya utang yang dapat dikurangkan (Rahayu, 2010). Kebijakan ini dikenal sebagai thin capitalization rules. Di Indonesia, hal ini telah dilakukan pemerintah pada tahun 1984 dengan merilis Keputusan Menteri Keuangan nomor 1002/KMK.04/1984 yang mengatur bahwa biaya utang hanya dapat diakui sebesar biaya utang pada struktur modal berbanding utang 3:1, namun setahun kemudian pemerintah membekukan peraturan tersebut (Darussalam dan Kristiaji, 2015). Hal ini disebabkan oleh penurunan perkembangan ekonomi pada tahun 1984. Kemudian, pada tanggal 09 September 2015 Kementerian Keuangan kembali merilis Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 (selanjutnya PMK169) yang mengatur hal yang sama dengan ketentuan yang berbeda. Pada PMK169 pemerintah mengatur bahwa struktur modal yang biayanya dapat dibiayai adalah sebesar 4:1 (Kementerian Keuangan, 2015). Apabila besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan melebihi besarnya perbandingan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, bunga yang dibayarkan atas utang yang dianggap 'excessive' itu tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan. Sementara itu, bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.

Dari hasil penelitian terdapat data 17 wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang memiliki rasio DER lebih dari 4. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur terutama menganalisis besarnya potensi pajak penghasilan (PPh) yang seharusnya disetorkan oleh wajib pajak setelah diterapkan PMK 169/PMK.010/2015 terhadap perbandingan utang dan modal.

METODE

Dalam penelitian internship ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif terkait dengan Laporan Keuangan. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertolak dari data Laporan Keuangan, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan, dan menginterpretasikan dalam Laporan Keuangan atas pemanfaatan aturan Debt to Equity Ratio (DER) guna menambah penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dengan mengumpulkan data terkait wajib pajak yang memiliki rasio DER lebih dari 4, laporan keuangan wajib pajak dan setoran pajak dari modul penerimaan.

Penelitian akan berlangsung antara bulan Juni sampai dengan Agustus 2019 dan berlokasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV yang merupakan tiga seksi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap wajib pajak di Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang beralamatkan di Gedung D Keuangan Negara, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Analisis Data Kualitatif (2007), terdapat tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif sebagai berikut:

Reduksi data (data reduction)

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

Adapun proses reduksi data di dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan dari wajib pajak badan yang memiliki rasio DER lebih dari 4, tidak termasuk wajib pajak yang dikecualikan dari peraturan yang berlaku dan wajib pajak yang dalam laporan keuangannya mengurangi biaya bunga pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Penyajian data (data display)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan penyajian data akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis atas subjek pajak

Berdasarkan informasi pada SIDJP wajib pajak beralamat di Kota Palembang. Berdasarkan data AHU dari Ditjen AHU Kemenkumham, wajib pajak merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri Non Fasilitas. Wajib pajak terdaftar sejak tahun 2011 dengan KLU tercatat 46100 (perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak), namun *core business* sebenarnya adalah distributor.

Analisis komponen laporan keuangan

Berdasarkan neraca per 31 Desember 2016 wajib pajak mempunyai hutang dengan jumlah yang besar tetapi laporan keuangannya tidak diaudit:

Tabel 1. Neraca pt. c per 31 desember 2016

Uraian	Nilai (Rp)	Uraian	Nilai (Rp)
AKTIVA		PASSIVA	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	94.941.270	Hutang Usaha	1.796.804.150
Bank	748.241.119	Hutang Ekspedisi	230.549.225
Piutang Dagang	1.012.097.459	Hutang Pajak	9.217.277
Persediaan Barang Dagang	6.432.993.612	Total Hutang Lancar	2.036.570.652

Pemanfaatan aturan *debt to equity ratio* dalam menambah penerimaan pajak
Eko Sulistyo Kurniawan, Abdul Basyith

Pajak Dibayar dimuka	17.754.000		
Total Aktiva Lancar	8.306.027.460	Hutang Jangka Panjang	
		Hutang Danamon	1.687.654.498
Aktiva Tetap		Hutang Mandiri	4.323.170.503
Tanah dan bangunan	1.886.006.000	Hutang BTPN	1.281.609.998
Dikurangi: Peny. bangunan	(201.902.400)	Hutang NOBU	852.222.224
Furniture dan equipment	1.120.821.878	Total Hutang Jangka Panjang	8.144.657.224
Dikurangi: Peny. peralatan	(485.992.213)		
Kendaraan	933.112.416	MODAL	
Dikurangi: Ak. penyusutan	(527.306.622)	Modal	500.000.000
Total Aktiva Tetap	2.724.739.059	Laba yang ditahan sd 2015	215.803.085
		Laba tambahan TA	63.177.667
		Laba Tahun Berjalan	70.557.892
		Total Modal dan Laba	849.538.644
TOTAL AKTIVA	11.030.766.520	TOTAL PASSIVA	11.030.766.520

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa *Debt Equity Ratio* wajib pajak melebihi perbandingan 4:1, yaitu sebesar 1198,44% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DER} &= \frac{\text{Utang}}{\text{Modal}} \\ &= \frac{\text{Rp } 10.181.227.876}{\text{Rp } 849.538.644} = 1198,44\% \end{aligned}$$

Berdasarkan neraca per 31 Desember 2017 wajib pajak mempunyai hutang dengan jumlah yang besar tetapi laporan keuangannya tidak diaudit :

Tabel 2. Neraca pt. c per 31 desember 2017

Uraian	Nilai (Rp)	Uraian	Nilai (Rp)
AKTIVA		PASSIVA	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	30.053.800	Hutang Usaha	2.819.982.332
Bank	219.921.272	Hutang Ekspedisi	214.268.108
Piutang Dagang	2.380.382.243	Hutang Pajak	10.288.236
Persediaan Barang Dagang	6.621.665.678	Total Hutang Lancar	3.044.538.676
Pajak Dibayar dimuka	18.141.000		
Total Aktiva Lancar	9.270.163.993	Hutang Jangka Panjang	
		Hutang Danamon	1.437.569.742
Aktiva Tetap		Hutang Mandiri	4.354.503.742
Tanah dan bangunan	1.886.006.000	Hutang BTPN	1.384.259.631
Dikurangi: Peny. bangunan	(337.140.200)	Hutang NOBU	525.555.560
Furniture dan equipment	1.120.821.878	Total Hutang Jk. Panjang	7.701.888.674
Dikurangi: Peny. peralatan	(608.948.731)		
Kendaraan	933.112.416	MODAL	
Dikurangi: Ak. penyusutan	(664.808.269)	Modal	500.000.000
Total Aktiva Tetap	2.329.043.094	Laba yang ditahan sd 2015	349.538.644
		Dikurangi: PPh 2016	(17.952.125)
		Laba Tahun Berjalan	21.193.217
		Total Modal dan Laba	852.779.736
TOTAL AKTIVA	11.599.207.086	TOTAL PASSIVA	11.599.207.086

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa *Debt Equity Ratio* wajib pajak melebihi perbandingan 4:1, yaitu sebesar 1260,16% dengan perhitungan sebagai berikut:

DER	=	$\frac{\text{Utang}}{\text{Modal}}$	=	
	=	$\frac{\text{Rp 10.746.427.351}}{\text{Rp 852.779.736}}$	=	1260,16%

Perhitungan der

Berdasarkan informasi di atas, peneliti membuat perhitungan *Debt Equity Ratio* (DER) sesuai PMK-169/PMK.010/2015. Dalam menghitung DER ini, peneliti tidak mendapatkan data rata-rata hutang dan rata-rata modal. Peneliti menggunakan saldo rata-rata hutang tahun buku 2016 dibandingkan tahun 2017.

Dalam penelitian atas komponen utang dan modal yang dimiliki wajib pajak tidak ada catatan atas Laporan Keuangan. Peneliti menggunakan data yang ada untuk melakukan perhitungan DER.

Perhitungan DER Tahun Pajak 2016 (Saldo Akhir)	1198,44%
Perhitungan DER Tahun Pajak 2017	1260,16%
Rata-rata DER Tahun Pajak 2017	1229,30%

Berdasarkan PMK-169/PMK.010/2015 DER wajib pajak pada Tahun Pajak 2017 melebihi DER paling tinggi yang diperkenankan = 4:1 (empat dibanding satu). Karena besar DER wajib pajak melebihi biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak = $4/12,29 \times$ biaya pinjaman dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3. Perhitungan der wajib pajak

NO	Uraian	Nilai (Rp/ Persentase)
1	Jumlah Hutang	10.746.427.351
2	Saldo rata-rata DER	1229,30%
3	Biaya Pinjaman	232.825.248
4	Perhitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan	$(4/12,29) \times \text{Rp } 232.825.248$
5	Jumlah biaya yang dapat diperhitungkan	75.777.135

Berdasarkan hal tersebut, biaya pinjaman dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 157.048.113 dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Pinjaman cfm SPT Tahunan PPh Badan	232.825.248
Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan	75.777.135
Koreksi Fiskal Positif	157.048.113

Tabel 4. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2017

Uraian	cfm WP (Rp)	cfm Fiskus (Rp)	Koreksi (Rp)
Peredaran usaha	8.657.297.063	8.657.297.063	-
HPP	7.234.987.590	7.234.987.590	-
Biaya usaha lainnya	1.661.086.371	1.504.038.258	157.048.113
Penghasilan netto dari usaha	(238.776.898)	(81.728.785)	157.048.113
Penghasilan dari luar usaha	261.004.814	261.004.814	-
Biaya dari luar usaha	(1.034.699)	(1.034.699)	-
Penghasilan netto dari luar usaha	259.970.115	259.970.115	-
Jumlah	21.193.217	178.241.330	157.048.113
Penghasilan neto komersial luar negeri	-	-	-
Jumlah penghasilan neto komersial	21.193.217	178.241.330	157.048.113
Penghasilan yang dikenai PPh final	(5.165.814)	(5.165.814)	-
Penyesuaian fiskal positif	84.375.415	84.375.415	-
Penyesuaian fiskal negatif	-	-	-
Penghasilan neto fiskal	100.402.818	257.450.931	157.048.113
Kompensasi kerugian fiskal	-	-	-
Penghasilan kena pajak	100.402.000	257.450.000	157.048.000
PPh terutang (pasal 17)	18.142.069	46.519.749	28.377.680
Kredit pajak	-	-	-

PPh yang dibayar sendiri	18.141.000	18.141.000	
PPh Kurang/ Lebih bayar	1.069	28.378.749	28.377.680

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan penghasilan kena pajak wajib pajak setelah adanya penerapan PMK-169/PMK.010/2015 mengalami penambahan sebesar Rp 157.048.000 yang diakibatkan pengurangan biaya pinjaman yang dapat dibebankan. Hal ini berpengaruh terhadap PPh terutang bertambah sebesar Rp 28.377.680. Untuk menghindari utang pajak semakin bertambah perusahaan dapat melakukan revaluasi aktiva tetap untuk menambah modal sehingga angka Debt Equity Ratio yang didapat akan semakin kecil. Selain revaluasi, perusahaan dapat mencatat deviden ataupun utang lainnya kepada pemegang saham sebagai akun utang yang memiliki hubungan istimewa, sehingga jumlah utang tersebut akan menambah pada sisi modal.

Berdasarkan analisis data sekunder berupa Laporan Keuangan, kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dengan menggunakan batasan Debt to Equity Ratio yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap 17 wajib pajak yang memiliki rasio DER lebih dari 4 yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Pajak penghasilan terutang setelah penerapan pmk-169

No	Nama WP	Rasio	Sebelum PMK 169 (Rp.)	Setelah PMK 169 (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	PT. A	12.63	5,089,595	19,462,588	14,372,993
3	PT. C	12.60	18,142,069	46.519.749	28.377.680
4	PT. D	6.68	52,269,884	187,251,379	134,981,495
6	PT. F	9.79	23,804,832	43,655,882	19,851,050
7	PT. G	7.19	60,592,658	80,547,084	19,954,426
8	PT. H	9.51	-	89,225,250	89,225,250
9	PT. I	4.54	82,743,057	151,223,076	68,480,019
10	PT. J	6.33	32,933,670	75,184,358	42,250,688
11	PT. K	8.81	252,721,568	278,444,307	25,722,739
13	PT. M	4.03	189,490,000	210,324,750	20,834,750
14	PT. N	4.30	196,846,970	228,016,744	31,169,774
15	PT. O	5.08	52,915,577	57,345,484	4,429,907
16	PT. P	4.15	785,783	3,163,877	2,378,094
TOTAL			968,335,663	1,423,844,779	473,651,185
2	PT. B	13.67	(1,646,225,692)	(571,064,075)	(1,075,161,617)
5	PT. E	5.95	(7,601,431,390)	(4,572,465,426)	(3,028,965,964)
12	PT. L	5.89	(361,802,462)	(116,052,462)	(245,750,000)
17	PT. Q	4.69	(5,540,198,764)	(3,577,398,606)	(1,962,800,158)
TOTAL			(15,149,658,308)	(8,836,980,569)	(6,312,677,739)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah adanya penerapan PMK-169/PMK.010/2015 mengakibatkan penambahan atas pembayaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dampak yang diberikan PMK-169/PMK.010/2015 terhadap penerimaan pajak mengakibatkan pajak badan terutang bertambah besar hingga Rp 473.651.185 dari sebelumnya Rp 968.335.663 menjadi Rp 1.423.844.779. Mencermati berbagai dampak dari penggunaan utang yang berlebihan dalam struktur permodalan perusahaan serta fakta bahwa tarif PPh badan Indonesia yang relatif tinggi, maka ketentuan mengenai interest limitation rules sangatlah diperlukan. Adanya PMK-169/PMK.010/2015 diperkirakan akan dapat mengubah perilaku perusahaan. Hal ini juga telah didukung dengan fakta bahwa ketentuan serupa telah berhasil mengurangi pinjaman internal serta mengubah keputusan pembiayaan usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam laporan internship ini terkait dengan pemanfaatan aturan Debt to Equity Ratio dalam menambah penerimaan pajak bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

PMK-169/PMK.010/2015 dalam penerapannya mempunyai kegunaan dan fungsi yang baik untuk digunakan oleh Account Representative sebagai alat perbandingan utang dan modal perusahaan yang dibatasi sebesar 4:1. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa setelah adanya penerapan PMK-169/PMK.010/2015 mengakibatkan penambahan atas pembayaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dampak yang diberikan PMK-169/PMK.010/2015 terhadap penerimaan pajak mengakibatkan pajak badan terutang bertambah besar hingga Rp 473.651.185 dari sebelumnya Rp 968.335.663 menjadi Rp 1.423.844.779.

Penerapan PMK-169/PMK.010/2015 pada PT "C" dengan perhitungan Debt Equity Ratio diperoleh hasil 12:1. Besarnya perbandingan ini melebihi perbandingan pada aturan PMK-169/PMK.010/2015. Sehingga biaya pinjaman yang terdapat pada PT "C" harus dikoreksi. Besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp 75.777.135, dan sisanya Rp 157.048.113 harus dikoreksi sebagai penambah laba. Hal ini mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi Rp 257.450.931. Penambahan penghasilan kena pajak, mengakibatkan PPh terutang bertambah sebesar Rp 28.377.680 dari jumlah PPh terutang sebelum diterapkannya aturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam dan B. Bawono Kristiaji. (2015). Telaah Konstruktif Debt to Equity Ratio di Indonesia. LXXXI (4), 1–10.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2007). *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Munawir. (2007). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1351. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Setyaji, Gunawan dan Hidayat Amir. (2005). Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta*, November 2005.
- Sutrisno. (2003). *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.